

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak.

Untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum diterbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang tersebut salah satunya dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana. Salah satu perlindungan tersebut yaitu ancaman hukuman pidana anak $\frac{1}{2}$ dari ancaman hukuman pidana dewasa. Namun demikian seiring berjalannya waktu ternyata Undang-Undang Pengadilan Anak masih memerlukan penyempurnaan, seperti diakomodirnya masalah diversifikasi dan *restoratif justice*. Perubahan kebijakan tersebut masuk dalam kebijakan hukum pidana atau yang dikenal dengan *criminal policy*.

Kebijakan hukum pidana merupakan kebijakan di bidang hukum pidana yang berkaitan dengan upaya penanggulangan kejahatan.

Salah satu kebijakan hukum pidana yang dilakukan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yaitu sistem peradilan pidana. Kebijakan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia yaitu perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana. Kebijakan hukum pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yaitu dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pada pokoknya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merupakan undang-undang yang khusus dipergunakan dalam hukum acara pidana terhadap anak pelaku tindak pidana di samping Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hal ini ditentukan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menyatakan bahwa “hukum acara yang berlaku diterapkan pula dalam acara pengadilan anak, kecuali ditentukan lain dalam undang- undang ini”. Yang dimaksud dengan “hukum acara yang berlaku” yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai hukum acara pidana yang secara umum dipergunakan dalam beracara pidana.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengatur penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh anak dibedakan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Perbedaan perlakuan dan ancaman pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, perbedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat bangsa dan negara.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, maka perkara anak nakal, wajib disidang pada Pengadilan Anak yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Dengan demikian, proses peradilan perkara anak nakal dari sejak ditangkap, ditahan, diadili, dan pembinaan selanjutnya, wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak.¹

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri Anak tersebut. Data Anak yang berhadapan dengan hukum dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa

¹ Lilik Mulyadi. 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia – Teori, Praktik dan Permasalahannya*. CV. Mandar Maju, Bandung, h. 220.

tingkat kriminalitas serta pengaruh negatif penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif semakin meningkat.²

Prinsip perlindungan hukum terhadap Anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi Anak yang berhadapan dengan hukum agar Anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada Anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun, dalam pelaksanaannya Anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan Anak. Selain itu, Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung

² Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

jawab untuk meningkatkan kesejahteraan Anak serta memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum.³

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru. Selanjutnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penyusunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668) yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.⁴

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan salah satu bentuk pembaharuan hukum pidana terhadap sistem peradilan pidana anak yang sebelumnya diatur dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditetapkan tanggal 30 Juli 2012 dan pada Pasal 108 disebutkan bahwa

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak akan berlaku efektif pada tanggal 30 Juli 2014.

Ada beberapa hal mendasar dari pembaharuan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diantaranya diterapkannya diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Diversifikasi menurut Pasal 1 butir 7 Undang-Undang tersebut adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Proses diversifikasi dilaksanakan pada semua tahapan peradilan pidana, yaitu tahap penyidikan hingga proses pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pada tahap penyidikan proses diversifikasi dapat dijumpai pada ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu menyatakan bahwa penyidik wajib mengupayakan Diversifikasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Proses Diversifikasi tersebut dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversifikasi. Dalam hal proses Diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversifikasi beserta Kesepakatan Diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dalam hal Diversifikasi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke

Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan Penelitian Kemasyarakatan.

Selain ketentuan tentang diversi, masih terdapat ketentuan lain yang merupakan ketentuan khusus di bidang penyidikan dalam sistem peradilan pidana anak, seperti masa penahanan anak yang semakin singkat sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu penahanan untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari. Jangka waktu penahanan atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari. Dalam hal jangka waktu tersebut telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum. Hal ini berbeda dengan ketentuan penahanan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang mengatur lama penahanan anak 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang selama 10 (sepuluh) hari (Pasal 44). Penahanan anak yang sangat singkat tersebut menambah beban tugas penyidik untuk menyelesaikan penyidikan secepat mungkin.

Penahanan terhadap Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) setempat. Kenyataannya belum semua wilayah memiliki LPAS maupun LPKS, hal ini menjadi salah satu kendala tersendiri bagi penyidikan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana.

Pada praktiknya saat dilakukan penyidikan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh anak perlu diteliti terlebih dahulu tindak pidana yang terjadi. Penelitian dimaksud untuk menentukan apakah tindak pidana tersebut wajib dilakukan diversi atau tidak. Penyidik wajib melakukan diversi dalam hal tindak pidana diancam dengan hukuman di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana (*recidive*). Hal ini seperti ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Jika tindak pidana yang diduga dilakukan oleh anak memenuhi syarat untuk dilakukan diversi maka penyidik wajib melakukan diversi. Namun jika tindak pidana tersebut ancaman hukumannya lebih dari 7 (tujuh) tahun atau merupakan pengulangan tindak pidana maka perkaranya tidak dilakukan diversi. Untuk melakukan diversi penyidik harus mengumpulkan para pihak yaitu anak pelaku tindak pidana dan orang tuanya, serta pihak korban. Selain itu diversi juga dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat dan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan. Jika diversi berhasil selanjutnya dimintakan penetapan oleh hakim sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penanganan anak berusia di bawah 12 (dua belas) tahun yang diduga sebagai pelaku tindak pidana juga mendapatkan perhatian khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 21 (1) menyebutkan bahwa dalam hal Anak belum berumur 12

(dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali; atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan. Ketentuan pelaksanaan mengenai diversi dan penanganan terhadap anak berusia di bawah 12 (dua belas) tahun yang diduga sebagai pelaku tindak pidana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

Pada praktiknya penanganan terhadap anak berusia di bawah 12 (dua belas) tahun yang berkonflik dengan hukum banyak hambatan di lapangan. Ketentuan penanganan terhadap anak berusia di bawah 12 (dua belas) tahun yang berkonflik dengan hukum kadang dipandang masyarakat kurang adil bagi korban. Pandangan masyarakat bahwa siapapun pelaku tindak pidana harus dihukum atau harus dipidana, apalagi apabila tindak pidana yang terjadi dipandang sebagai tindak pidana berat. Permasalahan tersebut menjadi beban tugas penyidik dalam implementasi di lapangan. Penyidik harus dapat memberikan solusi terbaik dalam penanganan anak belum berusia 12 (tahun) yang berkonflik dengan hukum.

Pelaksanaan penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum cukup menyita waktu dan perhatian karena perlakuan khusus terhadap anak harus benar-benar dilaksanakan termasuk terhadap anak yang berusia di bawah 12 (dua belas) tahun. Permasalahan-permasalahan penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan anak juga menjadi tanggung jawab yang harus diemban oleh penyidik Polres Pematang. Hal ini mengingat ketentuan penanganan terhadap anak berusia di bawah 12 (dua belas) tahun yang melakukan tindak pidana seakan-akan mengesampingkan kepentingan korban.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul : PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PENYIDIK DALAM PENANGANAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA (STUDI KASUS DI POLRES PEMALANG).

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana peran dan tanggung jawab penyidik dalam penanganan anak pelaku tindak pidana di wilayah hukum Polres Pematang?
2. Apa hambatan yang dihadapi penyidik dalam penanganan anak pelaku tindak pidana di wilayah hukum Polres Pematang?
3. Bagaimana cara mengatasi hambatan yang dihadapi penyidik dalam penanganan anak pelaku tindak pidana di wilayah hukum Polres Pematang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis adalah :

1. Untuk menganalisis peran dan tanggung jawab penyidik dalam penanganan anak pelaku tindak pidana di wilayah hukum Polres Pematang.
2. Untuk menganalisis hambatan yang dihadapi penyidik dalam penanganan anak pelaku tindak pidana di wilayah hukum Polres Pematang.
3. Untuk menganalisis cara mengatasi hambatan yang dihadapi penyidik dalam penanganan anak pelaku tindak pidana di wilayah hukum Polres Pematang

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan mempunyai kegunaan teoritis dan manfaat praktis, yaitu sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis.

- 1) Sebagai sarana meningkatkan pengetahuan bagi penulis terhadap Ilmu Hukum, khususnya Hukum Pidana.
- 2) Sebagai sumbangan kerangka berpikir terhadap Ilmu Hukum, terutama untuk penerapan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah terhadap produk hukum.
- 3) Sebagai bahan kajian dalam merealisasikan teori hukum ke dalam bentuk yang sebenarnya di tengah-tengah masyarakat.

b. Manfaat Praktis.

- 1) Sebagai bahan kajian dan pertimbangan bagi penegak hukum, khususnya penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
- 2) Hasil penelitian dapat dipergunakan untuk menambah bahan pustaka demi kepentingan akademis khususnya Hukum Pidana.
- 3) Guna memberi jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti.

E. Kerangka Konseptual

Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi Anak maupun bagi korban. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Khusus mengenai sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur Anak, yaitu bagi Anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana. Demikian pula dalam penanganan terhadap anak berusia di bawah 12 (dua belas) tahun sebagai pelaku atau diduga sebagai pelaku tindak pidana dilakukan pengambilan keputusan oleh penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penyidik sebagai penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang penyidikan harus dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya dalam penanganan anak pelaku tindak pidana. Peran dan tanggung jawab penyidik dalam penanganan anak pelaku tindak pidana tidak lain harus dapat mewujudkan tujuan peradilan pidana anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi Anak maupun bagi korban. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Hal ini menunjukkan bahwa penyidik harus dapat melakukan penanganan terhadap anak pelaku tindak pidana hingga tuntas, baik penanganan anak pelaku tindak pidana melalui penyelesaian di luar pengadilan pada proses diversi maupun penanganan melalui pengadilan.

F. Kerangka Teori

Konsep tentang anak nakal menurut Soedarto menganut penggunaan istilah “*Juvenile Delinquency*” yang di dalamnya meliputi pula tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak pidana anak –anak merupakan bagian dari kenakalan anak-anak / remaja.⁵

Perbuatan “*delinquensi*” ini dilakukan oleh anak-anak atau pemuda. Sifat hakiki daripada perbuatan “*delinquensi*” ini ialah, bila perbuatan ini dilakukan oleh orang-orang dewasa maka ini dinamakan kejahatan atau pelanggaran, tetapi jika perbuatan ini dilakukan oleh anak-anak (*juvenile*), maka ini dinamakan “*delinquensi*” (kenakalan).⁶ Tindak pidana atau perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan sering disebut dengan “*delinquensi*” atau kenakalan.

Tindak pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai induk ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia dan

⁵ Sudarto, dalam Risna Nofrianto, 2006, *Proses Penyidikan Tindak Pidana Anak*, www.unnes.co.id, Semarang, h. 34-35, diakses hari Selasa, 27 Nopember 2016, jam 20.00 WIB.

⁶ R. Soesilo, 1976, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-sebab Kejahatan)*, Politeia, Bogor, h. 109.

peraturan perundang-undangan di luar KUHP, dengan ketentuan perbuatan tersebut memenuhi syarat-syarat untuk dipidanya seseorang yaitu memenuhi rumusan delik yang terdapat dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan di luar KUHP, seperti Undang-Undang Tentang Narkotika, Undang-Undang Tentang Korupsi dan lain sebagainya. Sedangkan ketentuan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbagi menjadi dua bagian, yaitu kejahatan dan pelanggaran.

Dengan demikian yang dimaksud dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu pelanggaran terhadap ketentuan tentang tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berupa kejahatan atau pelanggaran dan atau pelanggaran terhadap ketentuan tentang tindak pidana yang ada dalam peraturan perundang-undangan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dilakukan oleh anak.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan fenomena permasalahan yang ada dalam masyarakat. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Dalam arti penelitian deskriptif ini adalah akumulasi data dasar dalam cara deskriptif semata-mata, tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan, mentes hipotesis,

membuat ramalan atau mendapatkan makna dan implikasi, walaupun penelitian yang bertujuan untuk menemukan hal-hal tersebut dapat mencakup juga metode-metode deskriptif.⁷ Spesifikasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu tentang peran dan tanggung jawab penyidik dalam penanganan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan *yuridis sosiologis* adalah pendekatan dengan sosiologi hukum, yaitu apabila sasaran studinya adalah hukum sebagai variabel akibat (*dependent variabel*) atau merupakan apa yang disebut studi hukum dan masyarakat, yaitu apabila sasaran studinya ditujukan pada hukum sebagai variabel penyebab (*independent variable*)⁸. Dalam hal ini penerapan hukum sebagai penyebab yang menimbulkan dampak pada berbagai kehidupan sosial masyarakat. Hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat, disatu pihak dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab (*independent variable*) yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial.⁹

Penelitian ini hendak meneliti norma-norma hukum dalam bentuknya sebagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

⁷ Soejono; H. Abdurrahman, 1997, *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta., Jakarta, h. 21.

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia. Jakarta, h.. 34-35.

⁹ *Ibid*, h. 34.

peran dan tanggung jawab penyidik dalam penanganan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Agar penelitian ini mencapai hasil yang diharapkan maka dilakukan pengambilan populasi dan sampel penelitian. Obyek penelitian sebagai sasaran untuk mendapatkan dan mengumpulkan data disebut populasi. Namun dalam kegiatan penelitian untuk menjangkau keseluruhan dari obyek tersebut tidak mungkin dilakukan. Untuk mengatasinya digunakan *teknik sampling*, yaitu prosedur untuk mendapatkan dan mengumpulkan karakteristik yang berada di dalam populasi meskipun data itu tidak diambil secara keseluruhan melainkan hanya sebagian saja. Dan bagian dari populasi tersebut disebut sampel yang dianggap dapat mewakili populasinya.¹⁰

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Dalam *purposive sampling*, sampel diambil dengan berdasarkan pertimbangan subyektif peneliti, dimana persyaratan yang dibuat sebagai kriteria harus dipenuhi sebagai sampel.¹¹ Populasi dalam penelitian ini, yaitu seluruh perkara pidana yang ditangani Polres Pematang. Dari populasi tersebut diambil perkara pidana dengan pelaku anak sebagai sampel..

3. Jenis dan Sumber data

Penelitian ini data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder, yaitu:

¹⁰ Burhan Ashshofa, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta h 79 .

¹¹ *Ibid*, h..31.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui wawancara. Data primer dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara tentang peran tanggung jawab penyidik dalam penanganan anak pelaku tindak pidana di wilayah hukum Polres Pematang.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.¹² Data sekunder dalam penelitian ini berupa :
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat berupa dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan, antara lain:
 - a) Peraturan perundang-undangan
 - (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun
 - b) Dokumen

Berkas penanganan anak yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana.

¹² Ronny Hanitijo Soemitro, *op. cit.*, h. 10.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum pendukung bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder penelitian ini berupa literatur, buku-buku, jurnal, artikel, pendapat para sarjana terkemuka.
- 3) Bahan hukum tersier yakni bahan hukum pendukung bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier penelitian ini berupa kamus

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan sesuai dengan jenis dan sumber data, sehingga metode pengumpulan data dilakukan sebagai berikut :

a. Data Primer, dilakukan dengan cara :

- 1) Pengamatan atau observasi, yaitu penulis mengadakan pengamatan langsung terhadap obyek penelitian.¹³ Dalam hal ini peneliti mengadakan pengamatan tentang penanganan anak yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana di wilayah hukum Polres Pematang
- 2) Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Penulis mengadakan wawancara langsung terhadap nara sumber dalam obyek penelitian, yaitu terhadap penyidik Polres Pematang, sebanyak 2 (dua) orang.

¹³ *Ibid.*, h. 57.

b. Data Sekunder, dilakukan dengan cara :

- 1) Studi dokumen (bahan pustaka), yaitu merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.¹⁴ Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu berkas penanganan anak yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana di wilayah hukum Polres Pematang Siantar.
- 2) Studi kepustakaan, yaitu penelaahan kepustakaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi secara lengkap serta untuk menentukan tindakan yang akan diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah.¹⁵

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Polres Pematang Siantar.

6. Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu data yang telah diperoleh disusun secara sistematis yang kemudian dianalisis dan hasilnya dilaporkan secara deskriptif dalam bentuk skripsi. Pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis dan lisan, dan perilaku nyata. Yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh.¹⁶ Artinya analisis dilakukan terhadap seluruh sumber data baik data primer maupun data sekunder atau terhadap data tertulis maupun data tidak tertulis seperti perilaku nyata.

¹⁴ Soerjono Soekanto., *op. cit.*, h. 21.

¹⁵ P. Joko Subagyo. 1997. *Metode Penelitian*, Rineka Cipta. Jakarta, h. 109.

¹⁶ Soerjono Soekanto. *op. cit.*, h. 32.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, bab ini menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Kajian Pustaka, bab ini membahas tentang Sistem Peradilan Pidana dan Peradilan Pidana Anak., Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak Meliputi Pengertian Tindak Pidana; Pengertian Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak; Penyidikan Terdiri Dari Pengertian Penyidikan; Tahap-Tahap Penyidikan serta Penanganan Anak yang Melakukan Tindak Pidana.

Bab III Hasil Penelitian yaitu membahas rumusan masalah yang ada yaitu Peran dan Tanggung Jawab Penyidik Polres Pematang dalam Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polres Pematang. Hambatan yang dihadapi Penyidik dalam Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polres Pematang dan cara mengatasinya.

Bab IV Penutup, berisi Simpulan hasil penelitian dan Saran yang diperlukan.